

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS PT TAMARIS HIDRO
NOMOR : SKEP-001/DK/TH/VIII/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TAMARIS HIDRO
NOMOR: SKEP-001/DK/TH/IX/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TAMARIS HIDRO
NOMOR: SKEP-001/DK/TH/XII/2021 TENTANG PENGANGKATAN KOMITE AUDIT
PT TAMARIS HIDRO DAN PENETAPAN PIAGAM KOMITE AUDIT
PT TAMARIS HIDRO**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro Nomor: SKEP-001/DK/TH/XII/2021, tanggal 03 Desember 2021, tentang Pengangkatan Komite Audit PT Tamaris Hidro dan Penetapan Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro ("**SK Dekom No. 001/2021**"), telah ditetapkan dan diangkat anggota Komite Audit PT Tamaris Hidro serta ditetapkan Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro;
- b. Bahwa terhadap SK Dekom No. 001/2021, telah dilakukan perubahan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro Nomor: SKEP-001/DK/TH/IX/2022, tanggal 29 September 2022, Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro Nomor: SKEP-001/DK/TH/XII/2021 tentang Pengangkatan Komite Audit PT Tamaris Hidro dan Penetapan Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro ("**SK Dekom No. 001/2022**"), dengan perubahan terhadap Diktum KEDUA dan Diktum KELIMA serta Butir D pada Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro;
- c. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada PT Tamaris Hidro serta sejalan dengan kebutuhan perseroan, perlu dilakukan perubahan lebih lanjut terhadap Komite Audit PT Tamaris Hidro;
- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dinyatakan bahwa "*Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik*";

Handwritten signature/initials

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro tentang Perubahan atas Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro Nomor: SKEP-001/DK/TH/IX/2022, Tanggal 29 September 2022, tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro Nomor: SKEP-001/DK/TH/XII/2021 tentang Pengangkatan Komite Audit PT Tamaris Hidro dan Penetapan Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5824);
4. Akta Pendirian PT Tamaris Hidro Nomor 05, Tanggal 05 Oktober 2011, yang dibuat di hadapan Nyonya Grace Supena Sundah, Sarjana Hukum, pada saat itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-50263.AH.01.01 Tahun 2011, tanggal 14 Oktober 2011, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 01, tanggal 01 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0083179.AH.01.02.TAHUN 2025, tanggal 17 Desember 2025, serta telah diterima dan dicatat dalam

Handwritten signature/initials

Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0255011, tanggal 17 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TAMARIS HIDRO TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TAMARIS HIDRO NOMOR: SKEP-001/DK/TH/IX/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TAMARIS HIDRO NOMOR: SKEP-001/DK/TH/XII/2021 TENTANG PENGANGKATAN KOMITE AUDIT PT TAMARIS HIDRO DAN PENETAPAN PIAGAM KOMITE AUDIT PT TAMARIS HIDRO**

PERTAMA Menetapkan dan mengangkat **Sdr. Endang Mudiman** sebagai Anggota Komite Audit PT Tamaris Hidro, dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Anggota Komite Audit PT Tamaris Hidro yang berlaku.

KEDUA : Mengubah Diktum PERTAMA SK Dekom No. 001/2021, dengan menambahkan **Sdr. Endang Mudiman** sebagai Anggota Komite Audit PT Tamaris Hidro, sehingga Diktum PERTAMA selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

"Menetapkan dan mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Komite Audit PT Tamaris Hidro, sebagai berikut:"

No	Nama	Jabatan
1.	Untung Udji Santoso	Ketua Komite Audit
2.	Robby Eduardo Quento	Anggota Komite Audit
3.	Adi Vithara Purba	Anggota Komite Audit
4.	Endang Mudiman	Anggota Komite Audit

KETIGA : Mengubah Butir B. Pembentukan Struktur Keanggotaan Komite Audit, Angka, 2. Struktur Keanggotaan Komite Audit PT Tamaris Hidro, Huruf a, pada Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

"Komite Audit PT Tamaris Hidro terdiri dari seorang Ketua, yang merupakan Komisaris Independen dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro".

Handwritten signature/initials in blue ink.

KEEMPAT : Mengubah Diktum KETIGA pada SK Dekom No. 001/2022, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

"Menetapkan Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro adalah sebagaimana dilampirkan pada Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini".

KELIMA : Ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, dan Diktum KEENAM pada SK Dekom No. 001/2021 serta Diktum PERTAMA, Diktum KEDUA, Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA pada SK Dekom No. 001/2022, dinyatakan tetap berlaku.

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau diubah apabila dipandang perlu oleh perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 03 Agustus 2026

Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro


PT TAMARIS HIDRO

Untung Udji Santoso

Komisaris Independen



Lampiran

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro Nomor SKEP-001/DK/TH/VIII/2026
Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro
Nomor: SKEP-001/DK/TH/IX/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro
Nomor: SKEP-001/DK/TH/XII/2021 Tentang Pengangkatan Komite Audit PT Tamaris Hidro
dan Penetapan Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro,
Tanggal 03 Agustus 2026

PIAGAM KOMITE AUDIT PT TAMARIS HIDRO

Daftar Isi

- A. Pendahuluan
 - 1. Maksud dan Tujuan
 - 2. Landasan Hukum
- B. Pembentukan dan Struktur Keanggotaan
 - 1. Pembentukan Komite Audit
 - 2. Struktur Keanggotaan
 - 3. Masa Jabatan Komite Audit
- C. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
 - 1. Tugas Komite Audit
 - 2. Tanggung Jawab Komite Audit
 - 3. Wewenang Komite Audit
- D. Prosedur Kerja
 - 1. Rencana Kerja dan Anggaran
 - 2. Penyelenggaraan Rapat
 - 3. Pelaporan
- E. Penutup

Handwritten signature or initials in blue ink.

A. Pendahuluan

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pengangkatan Komite Audit PT Tamaris Hidro dan penetapan Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro adalah agar Piagam Komite Audit yang telah diatur oleh Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro ini menjadi pedoman bagi Komite Audit PT Tamaris Hidro, yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro, dalam rangka membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro secara transparan, akuntabilitas, kompeten dan independen, sehingga PT Tamaris Hidro dapat dikelola dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tujuan dari pengangkatan Komite Audit PT Tamaris Hidro dan penetapan Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro adalah untuk:

- a. Membantu Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pengurusan yang dilakukan oleh Direksi PT Tamaris Hidro;
- b. Memberikan batasan mengenai tugas pokok dan fungsi, serta wewenang dan tanggung jawab Komite Audit PT Tamaris Hidro;
- c. Menerapkan prinsip-prinsip dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5824).

W E A

B. Pembentukan dan Struktur Keanggotaan

1. Pembentukan Komite Audit PT Tamaris Hidro

- a. Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro membentuk Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar PT Tamaris Hidro.
- b. Komite Audit PT Tamaris Hidro dibentuk untuk melaksanakan pekerjaannya secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.

2. Struktur Keanggotaan Komite Audit PT Tamaris Hidro

- a. Komite Audit PT Tamaris Hidro terdiri dari seorang Ketua, yang merupakan Komisaris Independen, dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.
- b. Keanggotaan Komite Audit PT Tamaris Hidro wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (i) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - (ii) Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha PT Tamaris Hidro, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - (iii) Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh PT Tamaris Hidro;
 - (iv) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan;
 - (v) Memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang Pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
 - (vi) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada PT Tamaris Hidro dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - (vii) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PT Tamaris Hidro dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;

Handwritten signature/initials in blue ink.

- (viii) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada PT Tamaris Hidro;
- (ix) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham PT Tamaris Hidro, baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- (x) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama PT Tamaris Hidro; dan
- (xi) Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Tamaris Hidro.

3. Masa Jabatan Komite Audit PT Tamaris Hidro

- a. Masa jabatan anggota Komite Audit PT Tamaris Hidro adalah selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
- b. Dalam hal masa jabatan Komisaris Independen pada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro, yang juga merangkap sebagai Ketua Komite Audit PT Tamaris Hidro, berakhir, maka jabatan sebagai Ketua Komite Audit PT Tamaris Hidro berakhir dengan sendirinya.

C. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

1. Tugas Komite Audit PT Tamaris Hidro

Komite Audit PT Tamaris Hidro bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan PT Tamaris Hidro kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi, laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan;
- b. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;

W E A

- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.

2. Tanggung Jawab Komite Audit PT Tamaris Hidro.

Komite Audit PT Tamaris Hidro bertanggung jawab:

- a. atas pelaksanaan tugasnya, termasuk terhadap rekomendasi yang diberikan, dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro untuk setiap pelaksanaan tugasnya;
- b. untuk menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, dan hanya dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

3. Wewenang Komite Audit PT Tamaris Hidro

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit PT Tamaris Hidro memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak-pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan, terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.

D. Prosedur Kerja

1. Rencana Kerja dan Anggaran

- a. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit PT Tamaris Hidro wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro;
- b. Salinan rencana kerja dan anggaran tahunan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui;
- c. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro.

✓ E/A

2. Penyelenggaraan Rapat

- a. Komite Audit PT Tamaris Hidro mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- b. Setiap rapat Komite Audit PT Tamaris Hidro dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Audit PT Tamaris Hidro;
- c. Keputusan rapat Komite Audit PT Tamaris Hidro diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- d. Setiap rapat Komite Audit PT Tamaris Hidro dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir;
- e. Risalah rapat, sebagaimana dimaksud huruf b, disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro;
- f. Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite Audit PT Tamaris Hidro.

3. Pelaporan

- a. Komite Audit PT Tamaris Hidro bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai rekomendasi, jika diperlukan;
- b. Komite Audit membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro;
- c. Laporan Komite Audit, sebagaimana dimaksud huruf a dan b, ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komite Audit PT Tamaris Hidro.

4. Penanganan Pengaduan

- a. Komite Audit PT Tamaris Hidro akan melakukan penelaahan tentang pengaduan atau pelanggaran (apabila ada) terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan serta menindaklanjuti langkah-langkah yang telah diambil sehubungan pelaporan tersebut;
- b. Komite Audit akan membuat laporan kepada Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro atas hasil penelaahan pada huruf a, beserta rekomendasi.

E. Penutup

1. Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro ini berlaku efektif sejak tanggal persetujuan yang diberikan oleh Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro;

WZA

2. Piagam Komite Audit PT Tamaris Hidro ini dapat ditinjau secara berkala untuk penyempurnaan atau dilakukan pemutakhiran, apabila dianggap perlu, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 03 Agustus 2026

Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro

PT TAMARIS HIDRO


Untung Udji Santoso

Komisaris Independen

